

BAB II

DISKRIPSI ZAKAT

A. Pendahuluan

Didalam ajaran Islam, ada dua (2) tata hubungan yang harus dipelihara dan dijaga oleh para pemeluknya. Keduanya disebut *Hablumminalloh* dan *Habluminannas* (QS;3:112) terjemahan harfiah adalah tali Allah dan tali manusia, hubungan ini dilambangkan dengan tali. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan dengan tuhan dan hubungan dengan manusia dan lingkungannya. Kedua hubungan tersebut harus berjalan secara serentak dan simultan, yang dituju adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan antara sesama manusia, termasuk diri sendiri dan lingkungan. Inilah Aqidah dan inilah wasilah yang telah dibentangkan oleh Allah SWT, jalannya untuk mencapai kebaikan didunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan itulah disamping Syahadat, Sholat, Puasa, Haji diadakanlah Zakat yang nantinya akan membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam adalah bersaudara, bantu-membantu, tolong-menolong. Sehingga akan tercipta masyarakat Islam yang di idamkan "Baldatun thoyibatun wa robbun ghofur" (masyarakat yang baik, sejahtera didunia dan dibawah naungan dan keampunan serta keridlo'an Allah SWT(QS; 34:15).

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka melaksanakan ibadah pada Alloh SWT. Selain perkataan zakat, Al Qur'an juga menggunakan shodaqoh dalam masalah harta kekayaan. Dimana pengertian nya juga berbeda, shodaqoh wajib untuk zakat dan shodaqoh biasa yang sifatnya suka rela. (Daud Ali. 1988: 32)

Zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, namun tujuan ibadah ini tetap saja sebagaimana ibadah yang lain yaitu taqorub kepada Allah SWT. Sekedar mengamalkan zakat tidak akan mampu menanggulangi kebutuhan fakir miskin dan kehidupan lembaga-lembaga agama yang membutuhkan dana dari ummatnya, apalagi jika pengalamannya tidak sesuai dengan ketetapan syari'ah / komponen dan tidak memenuhi standart. (Muhammad Hasyim, 1997: 121)

B. Pengertian

a. Arti dan Definisi

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari *zaka* (**زكا**) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Mu'jam W. I: 348) juga dapat diartikan dengan sebuah kalimat; sesuatu itu tumbuh atau sesuatu itu berkembang, juga dapat diartikan dengan sesuatu itu *zaka* yang berarti sesuatu itu bersih atau sesuatu itu baik.

Menurut lisan arab arti kata dasar zakat, dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thoharoh seperti;

قد افلح من زكها

QS 91:9

“Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”

قد افلح من تزكى

QS. 87: 14

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri”

Adakalanya zakat itu diartikan pujian.

فلا تزكوا انفسكم

QS 53:32

“Maka janganlah kamu menyatakan dirimu itu suci”

(Fiqh al Islami Wa “Adillatuhu, Wahbah Zuhaili, 82)

Kalimat zaka yang digunakan dalam Al Qur’an adalah suci dari dosa (M. Ali. 1977, 311) yang pada hakekatnya zakat itu menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Secara istilah (terminology syar’i) zakat berarti memberikan sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya (Baihaki, 1996, 86)

Al Mawardi dalam kitab Al Hawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut ;

الزكاة اسم لاخذ شيء من مال مخصوص
على اوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

“Zakat adalah nama atau sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu”

Al Syaukani dalam kitab Nailul Author menjelaskan sebagai berikut ;

اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير
متصرف بما ينحى شرعي يمنع من الصرف اليه

“Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nishobnya kepada fakir dan yang setaraf dengannya, tanpa adanya kendala yang secara syar’i tidak diberikan kepadanya”

Didalam Al Qur’an, kata zakat terdapat 30 kali, menurut Sayyid Sabiq, kata zakat dan semaknanya tercantum mengiringi kata sholat memang 82 kali, didalam Al Qur’an terdapat istilah lain yang mengandung pengertian zakat, diantaranya :

1. Shodaqoh (QS. 9:103)

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم

“Ambilah dari harta-harta mereka shodaqoh (zakat) yang dengannya kamu menyucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu membuat hati mereka menjadi tenteram”

2. Nafaqoh (QS. 9: 34)

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
 في سبيل الله فبشرهم بعباب عليم

“ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya (maksudnya tidak membayar zakatnya) pada jalan Allah maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih”

3. Haq (QS. 6:161)

واتوحيه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله
 لا يحب المسرفين

“ Dan tunaikanlah haknya (maksudnya zakatnya) dihari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih”

4. Afwu (QS. 7: 199)

خذ الصفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

“Ambilah afwu (zakat) dan suruhlah yang ma'ruf (orang baik) dan berpalinglah dari orang-orang jahil (bodoh, tidak beradab).

Tetapi perkembangan dalam masyarakat, yang mana juga tidak salah, kalau zakat itu sedekah wajib, dan sedekah yang tidak ada kaitannya dengan wajib sifatnya adalah menolong.

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki harta yang telah

mencapai nishob/batas minimal untuk dikeluarkan dari harta tersebut hak-hak para penerima zakat / mustahik dan ia (zakat) merupakan rukun Islam yang ketiga.

b. Prinsip Zakat

Menurut M.A. Manan dalam bukunya “Islamic Economics Theory and Practice” (Lahore, 1970: 285) zakat mempunyai 6 prinsip :

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan (Faith)

Menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

2. Pemerataan dan Keadilan (Equity)

Cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu; membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia.

3. Produktifitas (Productivity) dan kematangan.

Menekankan bahwa memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu dan hasil (produksi) tersebut dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4. Penalaran (Reason)

5. Kebebasan (Freedom)

Menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang-orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama, zakat tidak dipungut dari orang-orang yang sedang dihukum atau orang-orang yang sedang sakit jiwa.

6. Etik dan kewajaran (Ethic)

Menyatakan bahwa zakat itu tidak akan di minta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya, zakat tidak mungkin dipungut kalau memang karena dengan pemungutan itu orang yang membayar justru menderita. (Mubyarto, 1986, 33)

Adapun prinsip syari'ah terhadap zakat menurut Imam Al Ghozali ada tiga bagian, sebagai berikut ;

1. Prinsip Ta'abudi Mahd (ibadah mahdloh / ibadah murni)

Tidak diketahui kepentingan dan tujuannya, seperti melempar jumroh pada waktu melaksanakan haji, sudah tentu tidak ada kepentingan jumroh apapun dalam hal sampainya batu-batu kerikil kepadanya. Adapun prinsip syari'ah dalam hal ini ialah semata-mata menguji si hamba agar menunjukkan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, dengan sesuatu yang tidak diketahui artinya oleh akal, sebab sesuatu tujuannya diketahui oleh akal lebih mudah diterima bahkan adakalanya didorong oleh jiwa seseorang agar dilaksanakan maka yang demikian ini kurang menampakkan keikhlasan dalam ketaatan serta penghambaan diri kepada

Allah SWT. Penghambaan diri (ta'abudi / ubudiyah) akan lebih tampak jelas apabila suatu perbuatan sepenuhnya hanya demi Al ma'bud (Alloh SWT) semata-mata bukan demi apa saja selainnya. memang kebanyakan perbuatan-perbuatan dalam haji ialah sedemikian itu karena itulah Rasulullah bersabda :

“Labbaik, Aku penuhi panggilanmu ya Allah mengerjakan haji benar-benar sebagai ta'abudi dan penghambaan diri kepada-Mu”

Yang demikian itu demi menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan syari'at itu tidak adanya unsur yang lain seperti tidak ikhlas. Serta munculnya keterpaksaan menjalankan syari'at Allah SWT, karena hakekat penghambaan dan ta'abud adalah ridho Allah, sehingga menghilangkan tujuan yang lainnya.

2. Membayar Hutang

Adalah memberikan hak dari orang lain (fakir-miskin) sebagaimana yang diberikan Allah SWT kepadanya melalui menitipkannya kepada orang yang mampu atau kaya. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya sedikit, tetapi dapat membuat lega dan puas, yang demikian itu cukup untuk menggugurkan syari'at Allah SWT. Maka jika seseorang tidak melaksanakannya, sungguh dia telah berhutang kepada Allah SWT dan fakir miskin.

3. Penggabungan kepentingan ta'abud dan kepentingan manusia yang merupakan ujian diri dimana hakekatnya pemberian zakat itu sebagai ta'abud diri kepada Allah SWT juga sebagai pertolongan kepada orang lain yang kekurangan.

Memberikan bagian dari zakat kepada si miskin merupakan prinsip zakat, dimana pemenuhan kebutuhan orang lain juga merupakan tujuan syari'at, zakat menjadi bentuk ibadat yang setingkat dengan sholat dan haji.

Yaitu dalam kedudukannya sebagai salah satu pondasi bangunan Islam dan sudah barang tentu si pembayar zakat selalu memenuhi berbagai kesulitan dalam memilah jenis harta kekayaannya, mengeluarkan bagian zakat masing-masing sesuai dengan jenis dan sifatnya, lalu membagikannya kepada delapan kelompok penerima zakat. Mengabaikan ketentuan dan aturan ini memang tidak berpengaruh bagi kepentingan si miskin, tetapi ia akan mengurangi nilai ta'abud bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sendiri.

c. Tujuan Zakat

Dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut, selain yang telah disinggung dalam prinsip itu merupakan visi dari zakat itu sendiri adalah ;

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang menimpanya.

2. Membantu pemecahan permasalahan hidup yang dihadapi oleh ghorimin dan ibnu sabil serta mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba bagi pemilik harta.
5. Membersihkan sifat iri dan dengki serta kecemburuan sosial dari hati orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang miskin dan kaya dalam artian sama dan tiada berbeda.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. (pedoman zakat (4) 1992 : 27-28)
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial (Daud Ali, 1988: 40)

Dari harta kekayaan orang mukmin baik tertentu maupun yang tidak tertentu sebagai kewajiban ataupun sukarela, guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat merendahkan dan kejam terhadap fakir miskin, Juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kewajiban, baik dari segi moral maupun amal,

hingga dengan demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat.

Firman Allah SWT

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (التوبة ١٠٢)

“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka”

Merupakan dari sifat kemuliaan, suka berbuat baik dengan berbakti kepada Allah SWT dan memberikan zakat kepada fakir miskin disebabkan rasa sayang dan belas kasih serta santun kepada mereka. (Sayyid Sabiq. III, 1997,7)

d. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (ma'na yang dalam) yang bersifat rohaniyah dan filosofis, hikmah itu digambarkan didalam ayat Al Qur'an 2: 261.

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة
حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم

“Perumpamaan orang yang menafkahkan (zakat) harta bendanya dijalan Allah SWT seperti sebuah biji yang tumbuh dengan tujuh tangkai dan setiap tangkai

ada seratus (100) biji dan Allah SWT masih akan melipat-gandakan bagi hambanya yang dikehendaki, dan Allah Maha luas pemberian-Nya serta maha Mengetahui” (QS 2:261)

Perumpamaan diatas jelas Allah SWT, melipat-gandakan bagi orang yang mengeluarkan (zakat) hartanya dijalan Allah SWT dengan suatu tuntutan mengharap ridho-Nya, sesungguhnya satu kebaikan dilipatgandakan dengan sepuluh (10) kebaikan hingga 700 kebaikan, sabda Rasul:

لَتَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ سَاقَةٍ مَخْصُومَةٍ
(الترمذی)

“ Sungguh akan datang pada hari kiamat dengan 700 kebaikan”

QS.2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تَتَفَقَهُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُقْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

“ Hai orang-orang yang beriman! Zakatkanlah mana-mana yang baik dari sebagian hasil usahamu, begitupun dari hasil bumi yang kami keluarkan untukmu! Dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek buat dizakatkan itu, padahal kamu hendak menerimanya –bila diberi- kecuali dengan memejamkan mata. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji (QS 2:267)

C. Pendayagunaan Zakat.

Harta zakat yang telah dikeluarkan oleh para muzalki dan nantinya akan disampaikan kepada yang berhak menerima (8 orang) itu, termasuk di dalamnya pelajar sebagai orang yang berhak menerima zakat. Atau harta zakat itu ada hak yang akan diterima oleh para pencari ilmu (Pelajar/Mahasiswa).

Maka dengan jelas Al-Qur'an tidak menunjuk secara langsung kepada pelajar, sebagai salah satu mustahik, tetapi keterkaitan pelajar dengan usaha pencarian ilmunya/beljar. Dan mendalami ilmu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk dirinya dan masyarakat banyak, menunjukkan adanya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau Sabilillah. Sehingga pandangan agama, zakat untuk orang yang memperdalam ilmu/belajar itu di Qaskan dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu sabilillah, atau juga ketika para pelajar itu jauh dari tempat tinggal (belajar di luar negeri/luar daerah) dan kehabisan perbekalan, maka mereka juga berhak mendapat zakat tersebut, dan para Mustahik seperti ini (Pelajar/Mahasiswa) dapat dimasukkan dalam asuat sabilillah/kepada Ibnu Sabil.